

BUKU PEDOMAN
ETIKA, TATA TERTIB, SISTEM PENGHARGAAN, SANKSI
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN



UNIVERSITAS IBNU SINA

BATAM

2021



**YAYASAN PENDIDIKAN IBNU SINA BATAM (YAPISTA)
UNIVERSITAS IBNU SINA (UIS)**

Jalan Teuku Umar, Lubuk Baja, Kota Batam-Indonesia Telp. 0778 – 408 3113
Email : info@uis.ac.id / uibnusina@gmail.com Website : uis.ac.id

SURAT KEPUTUSAN

NO:147/UIS/YAPISTA/X/2021

TENTANG

**ETIKA, TATA TERTIB, SISTEM PENGHARGAAN, SANKSI
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
UNIVERSITAS IBNU SINA (UIS) TAHUN 2019**

Dengan bertawakal kepada Allah SWT, Rektor Universitas Ibnu Sina :

Menimbang :

- a. bahwa untuk lancarnya kegiatan akademik di kampus Universitas Ibnu Sina Batam diperlukan suasana kondusif yang mencerminkan kehidupan kampus yang tertib, beretika, dan budaya akademik;
- b. Bahwa selama ini diharapkan kehidupan kampus yang tertib dan kondusif untuk berlangsungnya kegiatan pembelajaran dan interaksi antar civitas akademika yang tercermin dalam kepedulian lingkungan, tata pergaulan, perilaku dan penampilan anggota civitas akademika, sehingga tercipta budaya tertib dan disiplin;
- c. Bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku di masyarakat dalam lingkungan kampus tetapi belum terdapat aturan yang jelas dan tegas mengenai hal tersebut;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan peraturan perguruan tinggi tentang etika, tata tertib. Sistem penghargaan dan sanksi perguruan tinggi;

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan tinggi
3. Undang-undang RI No. 14 tentang guru dan dosen

Memperhatikan :

Masukan dari dosen dan tenaga pendidikan serta civitas Akademika Perguruan Tinggi Universitas Ibnu Sina;

Menetapkan :

Peraturan dari Rektor Sekolah Tinggi Universitas Ibnu Sina Batam Tentang Etika, tata tertib. Sistem Penghargaan dan sanksi Dosen dan tenaga kependidikan teknik Ibnu Sina Batam tahun 2013.

Ditetapkan di : Batam

Pada Tanggal : 09 November 2021

Rektor



Dr. Haji Mustaqim Syaib, SE., MM

NIP. 777 0803 289

ETIKA, TATA TERTIB, PENGHARGAAN DAN SANKSI DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

BAB I KENTETUAN UMUM

Pasal 1

1. Tenaga kependidikan di Universitas Ibnu Sina Batam terdiri dari atas dosen dan tenaga penunjang akademik
2. Dewan kode etik adalah pengawas dan penegak kode etik di Universitas Ibnu Sina Batam
3. Dosen adalah seseorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat oleh penyelenggara perguruan tinggi dengan tugas utama melaksanakan tri darma perguruan tinggi.
4. Dosen dapat merupakan dosen tetap, dpk, dosen luar biasa, dan dosen tamu.
5. Dosen tetap adalah dosen yang diangkat dan ditempatkan sebagai tenaga tetap pada perguruan tinggi yang bersangkutan.
6. Dosen DPK adalah dosen PNS yang diperkerjakan oleh pemerintah pada perguruan tinggi yang di tunjuk pemerintah.
7. Dosen luar biasa adalah dosen yang bukan tenaga tetap pada perguruan tinggi yang di tunjuk pemerintah.
8. Dosen tamu adalah seseorang yang diundang dan diangkat untuk menjadi dosen di Universitas Ibnu Sina Batam selama jangka waktu tertentu.
9. jenjang jabatan akademik dosen pada dasarnya terdiri dari Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala Dan Guru Besar.
10. Dosen Universitas Ibnu Sina Batam berasal dari berbagai kultur dan latar belakang.
11. Universitas Ibnu Sina Batam berkewajiban menciptakan kultur menyelaraskan perbedaan yang ada di antara berbagai kultur yang dibawa oleh masing-masing individu sehingga menjadi kultur yang diterima di lingkungan Universitas Ibnu Sina Batam. Untuk itulah perlu dibuat suatu pedoman / kode etik tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Ibnu Sina Batam.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Pedoman / Kode Etik tenaga kependidikan bertujuan untuk :

- a. Membentuk citra dosen yang dapat dijadikan teladan bagi mahasiswa yang akan memasuki lingkungan masyarakat modern dan profesional.
- b. Membentuk citra dosen sebagai figur yang memiliki integritas intelektual dan terbuka terhadap semua perubahan.
- c. Membentuk citra lingkungan civitas akademika yang peduli terhadap lingkungan, kesehatan, teknologi informasi dan waktu.
- d. Membentuk citra profesional dalam penyelenggaraan manajemen pendidikan Universitas Ibnu Sina Batam.

BAB III

TATA TERTIB KEHIDUPAN KAMPUS BAGI DOSEN

Pasal 3

Syarat untuk menjadi dosen adalah :

1. Beriman dan bertqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Berwawasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 194
3. Berpendidikan minimal S2 atau sedang melaksanakan studi lanjut
4. Mempunyai moral dan integritas yang tinggi
5. Memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara

Pasal 4

Secara umum tugas seorang dosen meliputi Tri Darma Perguruan tinggi yakni;

1. Melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan wewenang jenjang jabatan akademiknya.
2. Melaksanakan kegiatan penelitian dalam rangka pendidikan dan pengajaran atau dalam kegiatan pengembangan ilmu sesuai dengan wewenang jenjang jabatabn akademiknya.
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pendidikan dan pengajaran atau dalam kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan sesuia dengan wewenang jenjang jabatan akademiknya.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

Tenaga pendidikan memiliki hak :

1. Melakukan kegiatan akademik sesuai dengan Tri Darma perguruan tinggi secara bebas dab bertanggungjawab dengan mengingat norma-norma kemanusiaan, martabat ilmuwan, fasilitas yang tersedia dan peraturan yang berlaku.
2. Menyumbang karya ilmiah dan presentasi kerja sesuai dengan pertauran yang berlaku.
3. Memperoleh perlakuan yang adil sesuai dengan prodesinya.
4. Memperoleh penghargaan untuk mendorong dan meningkatkan prestasi serta untuk memupuk loyalitas terhadap Universtas Ibnu Sina Batam kepada warga atau unsur organisasi yang telah menunjukkan kesetiaan, prestasi, atau telah berjasa terhadap Universtas Ibnu Sina Batam.

Pasal 6

Setiap tenaga kependidikan Universtas Ibnu Sina Batam wajib:

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta taat kepada negara dan pemerintah Indonesia berdasarkan pacasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Menjunjung tinggi kerhormatan bangsa dan negara, serta kewibawaan dan nama baik Universtas Ibnu Sina Batam.
3. Mengutamakan kepentingan Universtas Ibnu Sina Batam dan masyarakat dari pada kepentingan pribadi atau golongan.
4. Berpikir, bersikap, dan berperilaku sebagai anggota masyarakat ilmiah, luhur budi, jujur, bersemangat, bertanggung jawab dan menghindari perbuatan tercela, antara lain perbuatan plagiat.
5. Bersikap terbuka dan menjunjung tinggi kejujuran akademik serta menjalankan tugas profesi dengan sebaik-baiknya.
6. Berdisplin, besikap rendah hati, peka, teliti, hati-hati dan menghargai pendapat orang lain.
7. Memegang teguh rahasia negara dan rahasia jabatan serta tidak menyalah gunakan jabatan.

8. Menolak dan tidak menerima sesuatu pemberian yang nyata diketahui dan patut diduga.
9. Memperhatikan batas kewenangan dan tanggung jawab ilmiah dalam menggunakan kebebasan mimbar akademik serta tidak melangkahi wewenang keahlian atau keahlian rekan sejawatnya.
10. Menghormati sesama dosen dan berusaha meluruskan perbuatan tercela dari rekan sejawat.
11. Membimbing dan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian sesuai dengan ketentuan yang berlaku
12. Membimbing dan mendidik mahasiswa ke arah pembentukan kepribadian insa terpelajar yang mandiri dan bertanggung jawab.
13. Bersikap dan bertindak adil terhadap mahasiswa.
14. Menjaga/memelihara kehormatan dan kesehatan dirinya.
15. Mengikuti, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi sesuai dengan bidangnya.
16. Mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di Universitas Ibnu Sina Batam.

BAB V TATA KRAMA PERGAULAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 7

Tata krama pergaulan didalam lingkungan kampus Universitas Ibnu Sina Batam didasarkan atas azas-azas kekeluargaan serta menjunjung tinggi keselarasan dan keseimbangan sesuai dengan pandangan hidup Pancasila.

Pasal 8

Keluarga besar Universitas Ibnu Sina Batam mempunyai tanggung jawab untuk menjaga nama baik almamater serta menyadari bahwa perguruan tinggi harus benar-benar merupakan maysarakat ilmiah yang berkembang terus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan sehingga untuk itu suasana yang kondusif demi terselenggaranya proses belajar mengajar secara luas merupakan tanggung jawab bersama.

BAB VI PEMBERIAN PENGHARGAAM

Pasal 9

Penghargaan atau *award* diberikan kepada civitas akademika atas dasar prestasi kerja, hasil kerja (kinerja), dan usaha yang membawa harum nama almamater, atau pengalaman kerja yang ditempuh tanpa cacat/cela selama 10, 20, 30 tahun atau lebih. Penghargaan dapat berupa kata-kata lisan, pemberian sertifikat, piagam, dan berbentuk barang.

Pasal 10

Jenis penghargaan yang diberikan tergantung kepada berbagai kriteria, antara lain jenis pengabdian, prestasi, jasa, dan bentuk lain yang sangat menguntungkan bagi kemajuan perguruan tinggi. Jenis-jenis penghargaan dapat berupa:

- 1) Pujian secara lisan
- 2) Ucapan terimakasih
- 3) Sertifikat keberhasilan
- 4) Surat penghargaan
- 5) Hadiah berupa barang/cinderamata
- 6) Peningkatan fasilitas
- 7) Pengiriman ke luar negeri
- 8) Peloncatan jabatan fungsional untuk dosen
- 9) Publisitas

BAB VII

PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 11

Setiap civitas akademika berhak mendapat penghargaan bila berprestasi dan membawa nama baik jurusan/ perguruan tinggi. Dalam hal pemberian penghargaan akan dilibatkan pihak yang berwenang memberi penghargaan dan proses pemberian penghargaan

1. Pihak yang berwenang memberi penghargaan adalah:
 - a. Ketua jurusan yang bersangkutan, bila sifatnya interm atau dalam lingkup kecil.
 - b. Ketua, bila sifatnya lebih luas dan membawa nama fakultas atau yang diusulkan oleh jurusan untuk dosen dan karyawan fungsional.
 - c. Ketua dibantu perguruan tinggi yang keanggotaannya terdiri atas anggota senat dan panitia penilaian pemberian penghargaan bagi orang-orang yang berjas kepada Universitas Ibnu Sina Batam yang diketahui oleh sekretaris senat pada kondisi yang sifatnya lebih umum dan mencakup perguruan tinggi serta kepentingan nasional.

2. Proses pemberian penghargaan
Pemberian penghargaan dilaksanakan setelah proses berikut:
 - a. Ketua jurusan, sebelum memberikan penghargaan meminta kepada yang bersangkutan memberikan data sebagai bukti berprestasi atau berjasa baik berupa sumbangan pemikiran atau karya nyata
 - b. Ketua, sebelum memberi penghargaan meneliti dahulu data yang diusulkan oleh jurusan untuk dosen, atau oleh puket II untuk karyawan fungsional, atau oleh tim khusus yang dibentuk untuk maksud tersebut.
 - c. Ketua, sebelum memberi penghargaan, meneliti dahulu data yang diusulkan oleh jurusan, atau tim khusus yang dibentuk untuk maksud tersebut.

BAB IX

PELANGGARAN

Pasal 12

Pelanggaran oleh dosen dapat dibentuk:

1. Besikap dan bertindak yang dapat merongrong, menjatuhkan nama baik, almamater/keluarga besar Universitas Ibnu Sina Batam.
2. Merongrong kewibawaan pejabat dilingkungan perguruan tinggi atau program studi dalam menjalankan tugas dan jabatan.
3. Bertindak menyalahgunakan dan melampaui yang ada padanya.
4. Bertindak sewenang-wenang dan tidak adil baik terhadap bawahannya maupun sesama pejabat.
5. Membocorkan rahasia jabatan dan rahasia negara.
6. Membocorkan soal dan kunci jawabannya.
7. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun di dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan pribadi dan golongan.
8. Melawan dan menolak tugas dari atasan.
9. Menghalangi, mempersulit penyelenggaraan kegiatan akademik dan non akademik yang telah ditetapkan perguruan tinggi /program studi.
10. Mencampuri urusan administrasi pendidikan dan lain-lain tanpa wewenang sah dari perguruan tinggi/atau program studi.
11. Melakukan pengotoran atau perusakan, atau berbuat curang serta memalsukan surat/dokumen yang sah seperti nilai, ijazah, maupun sertifikat atau dokumen lain.
12. Melakukan tindakan kesusilaan baik dalam sikap, perkataan, tulisan maupun gambar.

13. Menyalahgunakan nama, lambang, tanda Universitas Ibnu Sina Batam.
14. Menggunakan secara tidak sah ruangan, bangunan, maupun sarana lain milik Universitas Ibnu Sina Batam tanpa izin.
15. Memeras, berjudi, membawa, menyalahgunakan obat-obat terlarang di lingkungan kampus Universitas Ibnu Sina Batam.
16. Menyebarkan tulisan-tulisan dan faham-faham yang terlarang oleh pemerintah.
17. Mengadu domba dan menghasut antar civitas akademika Universitas Ibnu Sina Batam.
18. Melakukan plagiat dalam karya ilmiah.
19. Dan lain-lain yang dilarang oleh peraturandan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X SANKSI

Pasal 13

Sanksi terhadap dosen:

1. Setiap dosen Universitas Ibnu Sina Batam yang melanggar kode etik, disiplin, tata tertib, dan peraturan yang berlaku dikenai sanksi.
2. Sanksi yang dikenakan kepada dosen dapat berupa:
 - a. Teguran lisan
 - b. Teguran tertulis
 - c. Peringatan keras
 - d. Penundaan kenaikan gaji berkala
 - e. Kenundaan kenaikan pangkat.
 - f. Penundaan pangkat
 - g. Pembebasan tugas
 - h. Pemberhentian

BAB XI DEWAN KODE ETIK

Pasal 14

Tenaga kependidikan Universitas Ibnu Sina Batam yang melakukan pelanggaran seperti tercantum dalam pasal sebagaimana tercantum diatas akan diproses oleh Dewan Kode Etik perguruan tinggi.

BAB XII LINGKUP KODE ETIK

Pasal 15

1. Kode etik dosen dan tenaga kependidikan:
 - a. Setia dan taat kepada negara kesatuan dan pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945
 - b. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara.
 - c. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat diatas kepentingan pribadi dan golongan.
 - d. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, serta menjaga negara kesatuan Republik Indonesia.
 - e. Menegakkan kejujuran, keadilan, disiplin, serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme.
2. Etika Kampus
 - a. Etika warga kampus

- 1) Semua warga Universitas Ibnu Sina Batam senantiasa beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT. Tuhan yang Maha Esa, menjalankan ajaran agama dengan baik dan benar, serta menjunjung tinggi kesatuan dan persatuan bangsa.
- 2) Semua warga Universitas Ibnu Sina Batam, baik secara pribadi maupun kolektif, melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar* secara konsekuen dan bijaksana.
- 3) Semua warga Universitas Ibnu Sina Batam selalu memperluas wawasan keislaman dan menjunjung tinggi otonomi keilmuan.
- 4) Semua warga Universitas Ibnu Sina Batam secara bersama-sama mengaktualisasikan ajaran islam melalui kegiatan akreditasi perguruan tinggi.
- 5) Semua warga Universitas Ibnu Sina Batam, dengan penuh kesadaran menjaga nama baik Universitas Ibnu Sina Batam, baik dalam pergaulan keilmuan maupun dalam pergaulan bermasyarakat, dalam lingkup lokal, regional, dan internasional.
- 6) Semua warga Universitas Ibnu Sina Batam, dengan penuh kesadaran senantiasa mengenakan pakaian yang sopan rapi (sesuai dengan tuntunan syariah Islam dan budaya luhur bangsa Indonesi).
- 7) Dalam kegiatan dan acara-acara formal, semua warga Universitas Ibnu Sina Batam dengan penuh kesadaran senantiasa mengenakan pakaian formal, yang dibedakan menjadi:
 - a) Pakaian dinas undangan wisuda
 - b) Pakaian dinas kegiatan kemahasiswaan .
 - c) Pakaian pratikum, praktek kerja lapangan dan ujian.
 - d) Pakaian perkuliahan.

b. Etika dosen

- 1) Semua dosen dan karyawan Universitas Ibnu Sina Batam, selalu memperkuat kemampuan dan ketajaman berpikir ilmiah serta menjunjung tinggi kebebasan akademik.
- 2) Semua dosen dan karyawan Universitas Ibnu Sina Batam, senantiasa menjadi teladan dalam pengalaman ajaran Islam dan berdisiplin tinggi terhadap kode etik profesional.
- 3) Semua dosen dan karyawan Universitas Ibnu Sina Batam, selalu mengutamakan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat.
- 4) Semua dosen dan karyawan Universitas Ibnu Sina Batam, selalu bekerja dengan jujur, adil, dan amanah.
- 5) Semua dosen dan karyawan Universitas Ibnu Sina Batam, selalu melaksanakan tugas dengan disiplin, profesional, dan inovatif, serta menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik.
- 6) Semua dosen dan karyawan Universitas Ibnu Sina Batam, selalu menjunjung tinggi sifat-sifat kawan dan bertanggung jawab atas kesejahteraan korps pegawai.
- 7) Semua dosen dan karyawan Universitas Ibnu Sina Batam, selalu mengutamakan kepentingan Universitas Ibnu Sina Batam diatas kepentingan pribadi, keluarga, dan golongan.

c. Etika mahasiswa

- 1) Mahasiswa Universitas Ibnu Sina Batam senantiasa menjadikan proses pembentukan diri sebagai calon pemimpin yang berbudi luhur dan ber-akhlakul karimah.
- 2) Mahasiswa Universitas Ibnu Sina Batam, selalu mendukung kebebasan akademik, mengembangkan sikap ilmiah, terbuka dan objektif dalam menyampaikan gagasan ide, dan pendapat.
- 3) Mahasiswa Universitas Ibnu Sina Batam, selalu mengembangkan sikap simpati dan empati dalam bekerja sama dengan seluruh warga kampus.
- 4) Mahasiswa Universitas Ibnu Sina Batam, selalu mengembangkan kepekaan sosial terhadap masalah-masalah yang terjadi dilingkungan serta tanggap dengan cepat dalam mengupayakan alternatif pemecahannya.

- 5) Mahasiswa Universitas Ibnu Sina Batam, selalu siap untuk mempelajari dan mendalami berbagai alternatif profesi yang berguna untuk kehidupan pada masa yang akan datang
- 6) Mahasiswa Universitas Ibnu Sina Batam, senantiasa berdisiplin terhadap pemberdayaan sebagai kecerdasan, yaitu kecerdasan akademik, spritual, dan manajrial.

BAB XII KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 16

Tenaga kependidikan Universitas Ibnu Sina Batam yang melakukan pelanggaran seperti tersebut pada pasal di atas diberikan hak untuk membela diri dihadapan ketua, baik lisan maupun tertulis sebelum ketua memberikan keputusan akhir.

BAB XIII PENUTUP

Pasal 17

Tata tertib ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah bila ternyata di kemudia hari terdapat kesalahan.

Ditetapkan di : Batam

Pada Tanggal : 09 November 2021

Universitas Ibnu Sina Batam

Rektor,



Dr. Haji Mustaqim Syaib, SE., MM

NUP. 777 0803 289